



PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sudarso No.42-Sempan-Timika
Telp/Fax : (0901) 321 799
Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN

Nomor : 21/PDT.G/2011/PN-Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika, yang mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I ILHAM IRIANTO, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 10 Juni 1973, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Jayapura, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT I:**

II DARMAWANTI, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 10 Agustus 1974, Jenis Kelamin perempuan, alamat Kampung Baru Biak, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT II:**

III FITRI EMILAWATI, tempat dan tanggal lahir Biak, 17 Agustus 1976, Jenis Kelamin perempuan, alamat Furia, Indah Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT III:**

IV IKRAM, tempat dan tanggal lahir Biak, 03 November 1980, Jenis Kelamin laki-laki, alamat SP II Jalan Nanas No.108, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT IV:**

V DEWI INDRAYANI, tempat dan tanggal lahir Biak, 03 November 1982, Jenis Kelamin perempuan, alamat Asrama Brimob Den C Sorong, selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT V:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MARVEY J.DANGEUBUN, SH.** advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **MARVEY J.DANGEUBUN, SH. & Rekan** beralamat di Jalan Hasanuddin No.27 Inauga-Timika-Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2011;

LAWAN :

- I **DEWI RENHORAN**, Jenis Kelamin perempuan, alamat Jalan Cenderawasih SP II samping rumah makan 212, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I:**
- II **DEDIN AKBAR**, alamat Jalan Cenderawasih SP II, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II:**
- III **WINDI KALBI**, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Jalan Cenderawasih SP II, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III:**
- IV **IBRAIS ADHA**, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Jalan Cenderawasih SP II, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV:**
- V **SINDI PARAMITHA**, Jenis Kelamin perempuan, alamat Jalan Cenderawasih SP II, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V:**

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh Kuasa Hukumnya **THOMAS TEMORUBUN, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Budi Utomo RT 17 Kampung Inauga, Sempan Timika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dengan nomor register perkara : 21/Pdt.G/2011/PN-Tmk, tanggal 05 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau anak kandung dari Alm.Sudin Kadin dari perkawinannya yang pertama dengan Siti Nurbaya yang tercatat di KUA Jayapura pada tanggal 17 Agustus 1972 (vide bukti Akta Lahir Para Penggugat dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Kab.Biak Distrik Samofa...(P.1 & P.2);
- 2 Bahwa pada tanggal 18 Mei 1985 Alm.Sudin Kadin kemudian bercerai dengan Siti Nurbaya di Pengadilan Agama Biak;
- 3 Bahwa pada masa perkawinan Alm.Sudin Kadin dan Siti Nurbaya, Alm.Sudin Kadin memperoleh dan memiliki harta tanah bertempat di Jalan Cenderawasih SP II seluas 9961 M2 dan letak-letak serta batas sebagaimana diterangkan dalam sertifikat Hak Milik No.1905/Kwamki tertanggal 3 September 1999 atas nama pemegang hak Sudin Kadin (P.3);
- 4 Bahwa setelah bercerai dengan Siti Nurbaya Alm.Sudin Kadin kemudian menikah dengan Tergugat I yang dari pernikahan dengan Tergugat I kemudian memperoleh anak yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- 5 Bahwa setelah meninggalnya Alm.Sudin Kadin tanggal 09 Agustus 2007, Tergugat I kemudian menguasai secara sepihak tanah bersertifikat Hak Milik No.1905/Kwamki atas nama Alm.Sudin Kadin atau tanah objek sengketa dalam perkara ini yang bertempat di Jalan Cenderawasih SP II yang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas-jelas diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah warisan Alm.Sudin Kadin yang secara hukum Para Penggugat juga berhak atas tanah objek sengketa tersebut;

- 6 Bahwa selanjutnya tanpa melibatkan Para Penggugat, Tergugat I melalui Kuasanya Johanis Felix Helyanan, SE berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat I tertanggal 05 November 2007 kemudian melepaskan atau menjual sebagian tanah dalam sertifikat No.1905 tahun 1999 atas nama Alm.Sudin Kadin sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi) senilai 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat VI melalui surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 08 Januari 2008 dan kwitansi pembayaran tertanggal 08 Januari 2008 yang kemudian dituangkan lebih rinci dan tegas dalam berita acara pengadaan tanah/pelepasan hak atas tanah antara Tergugat VI dengan Tergugat I melalui kuasanya Johanis Felix Helyanan, SE;
- 7 Bahwa setelah menguasai dan menjualbelikan secara sepihak harta peninggalan Alm.Sudin Kadin Tergugat I melakukan pemecahan sertifikat Nomor 1905 atas nama Alm.Sudin Kadin dengan Sertifikat Hak Milik nomor 3350 tertanggal 50 Januari 2010 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;
- 8 Bahwa Para Penggugat sudah berulang kali mencoba berbicara kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan sudah beberapa kali di mediasi oleh Kantor Pertanahan kab.Mimika in casu Turut Tergugat dan agar supaya permasalahan atas tanah objek sengketa dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, namun sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak beritikad baik untuk merespon permintaan Para Penggugat tersebut, sehingga Para Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum;



- 9 Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, menguasai dan/atau menempati serta menjual belikan sebagian tanah objek sengketa secara sepihak dan tanpa mengikut sertakan Para Penggugat dalam pemecahan sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan perjanjian jual beli sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad);
- 10 Bahwa apabila Tergugat VI menguasai dan/atau menempati tanah obyek sengketa tersebut atas dasar suatu perjanjian jual beli ataupun perjanjian sewa menyewa atau surat-surat apapun juga dengan Tergugat I tanpa melibatkan Para Penggugat, maka dengan demikian semua surat-surat perjanjian jual beli dan/atau perjanjian sewa-menyewa tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak pernah ada;
- 11 Bahwa oleh karena Tergugat VI telah menguasai dan/atau menempati tanah objek sengketa serta mendirikan bangunan diatasnya dengan atas dasar suatu perjanjian jual beli ataupun perjanjian sewa menyewa atau surat apapun juga dengan Tergugat I yang tanpa melibatkan Para Penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum maka untuk itu haruslah dihukum agar membongkar serta mengosongkannya bangunan diatasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kembali seperti semula menjadi harta bersama untuk dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa syarat apapun setelah putusan dalam perkara ini diucapkan;
- 12 Bahwa untuk menjamin hak para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut dan supaya perbuatan Para Tergugat tidak semakin merugikan kepentingan Penggugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar terlebih dahulu meletakkan “sita jaminan” (Conservatoir Beslag) atas tanah;

13 Bahwa untuk menjamin agar Putusan dalam perkara ini dapat dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwang som) masing-masing sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan perkara ini diucapkan;

14 Bahwa apabila alas hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berupa sertifikat hak milik nomor 3350 tertanggal 05 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Turut Tergugat haruslah dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

15 Bahwa gugatan dalam perkara ini muncul sebagai akibat dari Perbuatan Para Tergugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan keseluruhan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Para penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik bersama antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sertifikat hak milik nomor 3350 tanggal 05 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai dasar atau alas hak bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengklaim, menguasai dan/atau menempati tanah objek sengketa secara sepihak tanpa melibatkan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 5 Menyatakan semua surat jual-beli dan/atau surat sewa-menyewa atau surat apapun juga antara Tergugat I dan Tergugat VI tanpa melibatkan Para Penggugat didalamnya adalah tidak sah atau batal demi hukum atau seidak-tidaknya dinyatakan tidak pernah ada;
- 6 Menghukum Tergugat VI untuk segera menghentikan segala bentuk aktifitas apapun diatas tanah objek sengketa membongkar serta mengosongkannya bangunan diatasnya serta menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kembali seperti semula menjadi harta bersama untuk dibagi antara Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah objek sengketa dalam perkara ini;
- 8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat tersebut lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan perkara ini diucapkan;
- 9 Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
- 10 Menghukum dan membebankan biaya perkara demi hukum kepada Para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik kuasa hukum Penggugat maupun kuasa hukum Para Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, maka harus dilakukan upaya damai melalui lembaga Mediasi, dimana waktu pelaksanaan Mediasi berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja dan apabila disepakati oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang lagi selama 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tersebut, maka Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 21/Pen.Pdt.G/2011/PN-Tmk. yang menunjuk saudara **A.Y.ERRIA.P, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika selaku Hakim Mediator yang akan menuntun Penggugat dan Tergugat dalam menyelesaikan permasalahan mereka secara damai melalui lembaga mediasi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, para pihak menyampaikan bahwa Upaya Damai melalui Hakim Mediator telah dinyatakan gagal, sebagaimana Surat Pernyataan Hakim Mediator ternyata upaya perdamaian tidak berhasil dicapai, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya, tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana surat gugatan Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, kuasa hukum Para Tergugat dipersidangan menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

Eksepsi tentang Kewenangan Absolut (EXEPTIO DECLINATION);

- Bahwa dalam posita gugatan a quo pada butir (I) Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris atau anak dari Alm.Sudin Kadin dari perkawinannya yang pertama dengan Siti Nurbaya yang tercatat di KUA Jayapura pada tanggal 17 Agustus 1972;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 1985 Alm.Sudin Kadin kemudian bercerai dengan Siti Nurbaya.
- Bahwa setelah bercerai dengan Siti Nurbaya Alm.Sudin Kadin kemudian menikah dengan Tergugat I yang dari pernikahan dengan Tergugat I kemudian memperoleh anak yaitu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah bersertifikat hak milik nomor 1905/kwamki tgl 30 September 1999 atas nama Alm.Sudin Kadin sebagaimana dalam dalil posita butir 3 dan 5.
- Bahwa butir (7) posita Penggugat mendalilkan bahwa selanjutnya tanpa melibatkan Para Penggugat, Tergugat I melalui kuasanya Johanis Felix Helyanan, SE berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 November 2007 kemudian melepaskan atau menjual sebagian tanah dalam sertifikat nomor : 1905 tahun 1999 atas nama Alm.Sudin Kadin dst.....kepada Tergugat VI;
- Bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut, Tergugat I telah membagi kepada Para Penggugat, masing-masing Penggugat ILHAM IRIANTO Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), DARMAWANTI Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), FITRI EMILAWATI Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), IKRAM Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), DEW INDRAYANI Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang totalnya berjumlah Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada waktu itu tidak satupun



Penggugat berkeberatan atas jumlah uang tersebut yang diterima oleh masing-masing Penggugat.

- Bahwa dari kejadian sebagaimana terurai diatas maka dapat dikatakan telah terjadi pengakuan dari Tergugat I dan anak-anaknya masing-masing Tergugat II, III, IV dan Tergugat V mengenai hak Para Penggugat juga turut mewarisi bidang tanah sengketa dari Alm.Sudin Kadin.
- Bahwa Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang :
 - a Perkawinan
 - b Waris
 - c Wasiat
 - d Hibah
 - e Wakaf
 - f Zakat
 - g Infak
 - h Shadaqah
 - i Ekonomi Syariah

- selanjutnya pada penjelasan dalam pasal 49 UU No.3 tahun 2006 mengenai Perubahan atas UU no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada bagian penjelasan tentang “Waris” penjelasannya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris.



- Bahwa untuk itu, para Tergugat perlu menentangahkan teori dan praktek hukum mengenai kompetensi absolute sebagai berikut :

- a R.Soesilo dalam bukunya HIR/RIB dengan penjelasan terbitan Politeia Bogor, pada halaman 94 menyatakan :”.....sedang eksepsi atau penyangkalan yang disebut dalam pasal 134 ini adalah penyangkalan mengenai wewenang Pengadilan Negeri yang bersifat absolute, yaitu kewenangan yang berhubungan dengan sifat perkaranya”.
- b Darwan Prinst, SH dalam bukunya Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, terbitan PT.Citra Bakti pada halaman 169 mengatakan “Kompetensi Absolut dari Pengadilan adalah menyangkut kewenangan jenis apa untuk memeriksa perkara itu?apakah Pengadilan Negeri, Pengadilan Militer, Pengadilan Agama (Islam) atau Pengadilan Tata Usaha Negara”.
- c M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika, pada halaman 421 menyatakan : “Kewajiban Hakim yang sifatnya ex-officio untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA no.317K/Pdt/1985 antara lain:
 - b.1 Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan Klausul Arbitrase adalah bersifat absolute, atas alasan dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan Peradilan Umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;
 - b.2 Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi hakim secara ex-officio mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut;



- Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memeriksa gugatan dimana pokok gugatan adalah warisan antara orang-orang yang beragama Islam yang seharusnya digugat/dimohonkan kepada Pengadilan Agama Mimika berdasarkan UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Bahwa mengingat obyek atau materi gugatan yang diajukan Para Penggugat termasuk dalam lingkup dan / atau menjadi kewenangan Peradilan Agama maka berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 160 RBG / pasal 134 HIR, mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberi Putusan “Menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa segala hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara (Mutatis Mutandis).
- Bahwa Para Tergugat menegaskan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat gugatan a quo kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa dalil posita butir (I) satu adalah benar Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dari Alm.Sudin Kadin dari perkawinannya yang pertama dengan Siti Nurbaya, kemudian bercerai di Pengadilan agama Biak.
- Bahwa dalil posita butir (3) tiga secara tegas ditolak karena tanah obyek sengketa baru diperoleh setelah Alm.Sudin Kadin bercerai dengan Siti Nurbaya dan setelah menikah dengan Tergugat I barulah tanah sengketa diperoleh dan



segala pengurusan surat-surat atas hak atas tanah tersebut
diurus oleh Tergugat I.

- Bahwa butir (6) posita yang mendalilkan Tergugat I memberi kuasa kepada saudara Johanis Felix Helyanan untuk menjual sebagian tanah bersertifikat hak milik nomor 1905 tahun 1999 dengan nilai Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah bukti sah namun para Tergugat tidak pernah mengetahui mengetahui bahwa harga tanah tersebut adalah sebagaimana tertuang dalam berita acara jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat VI, dan lagi pula Tergugat I tidak pernah memberi kuasa kepada Sdr.Johanis Felix Helyanan untuk menjual tanah objek sengketa. Bahwa harga tanah obyek sengketa yang diterima oleh Tergugat I dari tangan Kepala Bagian Aset PEMDA Kabupaten Mimika adalah sebesar Rp.1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan demikian para Tergugat menolak dengan tegas harga tanah sengketa sebagaimana pada butir (6) enam posita.
- Bahwa dalil pada posita butir (8) delapan yang mendalilkan Para Penggugat berulangkali mencoba berbicara kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat V yang dimediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika namun Para Penggugatlah yang berkali-kali diundang oleh pihak Badan Pertanahan Nasional namun tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi undangan guna penyelesaian masalah tersebut.



- Bahwa dalil posita gugatan selebihnya menyangkut perbuatan melawan hukum, para Tergugat dengan tegas menolak karena dari hasil penjualan tanah sengketa, para Penggugat sudah menikmati dan sama sekali tidak menyatakan keberatan terhadap perbuatan Tergugat I menjual tanah sengketa dan atau pembagian harga tanah dimana masing-masing Penggugat telah menerima Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa oleh karenanya para Penggugat sudah salah menggugat perkara ini tentang perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Kota Timika akan tetapi perkara ini seharusnya digugat di Pengadilan Agama Mimika untuk menuntut berapa besar nilai uang (Prosentase) dari nilai obyek sengketa dalam perkara ini adalah warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
- Bahwa dengan demikian dalil posita selain dan selebihnya Para Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Kuasa Hukum Para Penggugat tidak mengajukan duplik dan begitu pula halnya dengan Kuasa Hukum Para Tergugat yang juga tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan acara jawaban, kuasa hukum Para Penggugat menyerahkan surat yang pada pokoknya menyatakan akan mencabut gugatan ini, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena pada saat pengajuan surat kepada Majelis Hakim acara persidangan adalah jawaban dari Para Tergugat oleh karenanya terhadap surat pencabutan gugatan oleh Majelis Hakim diserahkan sepenuhnya kepada para pihak dan ternyata kuasa hukum Para Tergugat tidak menyetujui pencabutan gugatan ini oleh pihak Penggugat, oleh karena acara persidangan telah masuk dalam tahap jawaban, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tetap mengambil putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah **Melakukan Perbuatan Melawan Hukum** dengan susunan gugatan sebagai :

POSITA GUGATAN

PETITUM GUGATAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan jawaban yang disusun sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 160 Rb.g yang berbunyi *“Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”*, dan oleh karenanya sebelum dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Kompetensi Absolut tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Penggugat dalam Petitum gugatan poin 5 yang menyatakan *“Bahwa setelah meninggalnya Alm.Sudin Kadin tanggal 09 Agustus 2007, Tergugat I kemudian menguasai secara sepihak tanah bersertifikat Hak Milik No.1905/Kwamki atas nama Alm.Sudin Kadin atau tanah objek sengketa dalam perkara ini yang bertempat di Jalan Cenderawasih SP II yang secara jelas-jelas diketahuinya bahwa tanah tersebut adalah warisan Alm.Sudin Kadin yang secara hukum Para Penggugat juga berhak atas tanah objek sengketa tersebut”* sedangkan dalam poin 6 menyatakan *“selanjutnya tanpa melibatkan Para Penggugat, Tergugat I melalui Kuasanya Johanis Felix Helyanan, SE berdasarkan Surat Kuasa dari Tergugat I tertanggal 05 November 2007 kemudian melepaskan atau menjual sebagian tanah dalam sertifikat No.1905 tahun 1999 atas nama Alm.Sudin Kadin sebesar 5000 M2 (lima ribu meter persegi)*



senilai 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat VI melalui surat pelepasan hak atas tanah tertanggal 08 Januari 2008 dan kwitansi pembayaran tertanggal 08 Januari 2008 yang kemudian dituangkan lebih rinci dan tegas dalam berita acara pengadaan tanah/pelepasan hak atas tanah antara Tergugat VI dengan Tergugat I melalui kuasanya Johanis Felix Helyanan, SE”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan poin 9 yang menyatakan *“Bahwa dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim, menguasai dan/atau menempati serta menjual belikan sebagian tanah objek sengketa secara sepihak dan tanpa mengikut sertakan Para Penggugat dalam pemecahan sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan perjanjian jual beli sebagian tanah objek sengketa kepada Tergugat VI adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad)”;*

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya sebagai berikut *“Bahwa para Penggugat telah salah dan keliru mengajukan perkara a quo di Pengadilan Negeri Kota Timika untuk memeriksa gugatan dimana pokok gugatan adalah warisan antara orang-orang yang beragama Islam yang seharusnya digugat/dimohonkan kepada Pengadilan Agama Mimika berdasarkan UU No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama”;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat dan Eksepsi para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum para Penggugat mempersoalkan *mengklaim, menguasai dan/atau menempati serta menjual belikan sebagian tanah objek sengketa secara sepihak dan tanpa mengikut sertakan Para Penggugat dalam pemecahan sertifikat*, dan adanya eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tentang Kompetensi Absolut, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam mempertimbangkan perkara ini adalah **Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama **pasal 49 ayat :**

- 1 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:**
 - a perkawinan;**
 - b kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;**
 - c wakaf dan shadaqah.**
- 2 Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.**
- 3 Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.**

Menimbang, bahwa dalam gugatan para Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Hukum para Penggugat yang dibalut/dikemas dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Posita Gugatan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum para Penggugat tidak ada uraian yang menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang ditimbulkan oleh para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, juga tidak ada perincian kerugian yang diderita oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang harus diganti oleh para Tergugat yang dimintakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum gugatannya, sedangkan dalam ketentuan pasal 1365 KUHPdt disyaratkan adanya kerugian yang harus diganti oleh yang bersalah, namun demikian setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan isi Gugatan yang disampaikan Kuasa Hukum para Penggugat, yang mempersoalkan masalah harta waris dan pembagiannya, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1, 3 dan 3 Undang-Undang RI Nomor No.3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seharusnya gugatan yang demikian tersebut disampaikan kepada **PENGADILAN AGAMA** dan bukan disampaikan kepada Peradilan Umum dalam hal ini **Pengadilan Negeri Kota Timika**, dengan demikian permohonan Kuasa Hukum Para Tergugat patut untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim haruslah menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat diterima maka Para Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 160 R.Bg dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menerima eksepsi Para Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Timika tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.371.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2011**, oleh kami : **MORAILAM PURBA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.Y.ERRIA.P, S.H.** dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 12 September 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKINEM** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat serta Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,
ttd

ttd

MORAILAM PURBA, SH.

1. **A. Y. ERRIA. P, S.H.**

ttd

2. **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

MARKINEM

Biaya-biaya :

Panggilan Rp. 1.330.000,00

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00

Materai Rp. 6.000,00

Redaksi Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 1.371.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Salinan Sah Sesuai Aslinya

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika

ABDUL KADIR RUMODAR

Biaya Salinan :
Meterai Rp. 6.000,-
Upah Tulis Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)